



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 72/Pid.B/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Yohanes Dala Alias Jonter;
2. Tempat lahir : Kurulimbu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 11 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kurulimbu, RT 009/RW 005, Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 72/Pid.B/2023/PN End tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN End tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yohanes Dala alias Jonter telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 AYat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna biru lengan pendek ada bercak darah
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Yuventus Gai

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa langsung ditangkap setelah baru menikah, Terdakwa memiliki istri dan seorang anak yang masih kecil, Terdakwa telah meminta maaf dalam persidangan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta belum pernah dijatuhi pidana;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOHANES DALA Alias JONTER** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah Saudara BENDA yang beralamat di Desa Kurulumbu, Kec. Ndonga Timur, Kab. Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *penganiayaan* terhadap saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya pesta sambut baru di halaman rumah saudara BENDA, kemudian saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN mendapat informasi dari saksi OKTAFIANUS SIDI SETU Alias FIAN kalau di tempat pesta saksi KRISTIANUS TULU Alias ANUS terjadi keributan, lalu saksi OKTAFIANUS SIDI SETU Alias FIAN mengatakan kalau anak dari kakak sepupu saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN yang bernama saudara DENIS terkena pukulan oleh orang lain, setelah mendengar hal tersebut saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN mengajak saksi OKTAFIANUS SIDI SETU Alias FIAN untuk bersama-sama pergi mencari saudara DENIS, ketika saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN dan saksi OKTAFIANUS SIDI SETU hendak mencari saudara DENIS, tiba-tiba saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN dan saksi OKTAFIANUS SIDI SETU dihadang oleh saudara YOHANES DALA dan mengatakan "woe kau mau apa" sambil menunjuk kepada saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN, lalu saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN menjawab "kenapa?" akan tetapi saudara YOHANES DALA mengatakan "kau tau tidak ini ana mamo rera/saya turunan rera sambil memukul dada", setelah itu saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN mengatakan "kenapa kau sampai begini? saya mau cari DENIS", lalu saudara YOHANES DALA menjawab "kau mau apa?", kemudian Bapak Besar saudara YOHANES DALA yaitu saksi KAROLUS RUA Alias RUA datang dan langsung berdiri di depan saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN, lalu kedua tangan saksi KAROLUS RUA Alias RUA langsung memegang bahu saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN sambil mengatakan "ya sudah", kemudian saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN menjawab "lo'o ngere emba ana ghu JONTER ewi tebo walo aku / Bapa Kecil bagaimana bapa punya anak ini mau pukul lagi saya", kemudian saksi KAROLUS RUA Alias RUA menjawab "ya sudah", lalu saksi KAROLUS RUA Alias RUA langsung memegang kedua pergelangan tangan saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN, kemudian saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN bertanya kepada saksi KAROLUS RUA Alias RUA "denis dimana?", kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan berlari menuju ke arah saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN lalu langsung melompat dan memukul saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata kanan saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN, yang mengakibatkan saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN jatuh telungkup dan tidak sadarkan diri, pada saat saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN sadar,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN melihat saudara MAT, saudara YOHAN, saksi YOHAKIM DU KUJU Alias JHON, dan saudara KANIS yang membantu mengangkat saksi YUVENTUS GAI Alias YUVEN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 109/TU.01/UM/VIII/2023 Tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Yuventus Gai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halima Tusadia Tahari, selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa korban laki-laki **a.n. Yuventus Gai**, berusia tiga puluh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi kiri, pelipis mata kanan, hidung, bawah hidung dan pipi kiri serta memar pada bagian bawah mata kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa YOHANES DALA Alias JONTER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuventus Gai alias Yuven dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah dipukul;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 21.30 WITA bertempat di halaman rumah saudara Benda di Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende;
 - Bahwa yang memukul adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena masih satu rumah adat;
 - Bahwa Terdakwa memukul dengan cara melompat dan memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian mata kanan Saksi sehingga Saksi langsung jatuh telungkup ke tanah dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA ada pesta sambut baru dan Saksi mendapat informasi dari Oktafianus Sidi Setu alias Fian bahwa di tempat pesta ada keributan dan anak dari kakak sepupu Saksi yang bernama Denis dipukul, mendengar itu Saksi dan Fian pergi mencari Denis, tiba-tiba Saksi dihadang oleh Terdakwa dengan berkata "Woe kau mau apa?" sambil menunjuk ke arah Saksi, lalu Saksi menjawab "Kenapa?", lalu terdakwa berkata

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End



“Kau tau tidak ini anak mamo rera (saya turunan rera)” sambil Terdakwa memukul dadanya, lalu Saksi menjawab “Kenapa kau sampai begini, saya mau cari Denis”, Terdakwa menjawab “Kau mau apa?”, lalu datang Karolus Rua dan langsung berdiri di depan Saksi sambil memegang bahu Saksi dan berkata “ya sudah”, lalu Saksi menjawab “Lo’o ngere emba ana ghu Jonter ewi tebo walo aku? (bapa kecil bagaimana bapa punya anak ini mau pukul lagi saya), lalu Karolus Rua memegang kedua pergelangan Saksi dan Saksi bertanya “Denis di mana?”, namun Terdakwa berlari ke arah Saksi dan langsung melompat memukul Saksi mengenai bagian mata kanan Saksi sehingga Saksi jatuh telungkup di tanah dan tidak sadarkan diri, saat Saksi sadar Saksi melihat saudara Mat, Yohan, Kuju, dan Kanis mengangkat Saksi dan mengatakan “Bagaimana ngero Jonter bisa pukul kau?”, lalu Saksi bertanya kepada mereka di mana Terdakwa dan mereka menjawab “Jonter sudah lari”;

- Bahwa setahu Saksi posisi Saksi saat itu berdiri berhadapan dengan Karolus Rua yang memegang lengan Saksi, Terdakwa datang dari arah depan dengan melompat dan memukul mengenai mata kanan Saksi;
- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa saat itu hanya tangan Terdakwa saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami pusing dan luka memar pada mata kanan, luka lecet pada hidung, luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka lecet pada bagian bibir atas;
- Bahwa saat kejadian Saksi dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak dendam dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yohakim Du Kuju dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 21.30 WITA bertempat di halaman rumah saudara Benda di Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang memukul adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yuventus Gai alias Yuven;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena satu kampung, dan Saksi mengenal korban namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena saat peristiwa itu Saksi berada di samping korban namun karena gelap dan malam Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul korban, Saksi kaget karena melihat korban sudah jatuh ke tanah;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa memukul karena gelap, Saksi hanya tahu ketika korban jatuh telungkup di tanah;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Kurulimbu, Saksi bersama kakak Saksi Jhontriadi Seni, Yohan Rera, Wilibrodus Wangga, menuju ke rumah saudara Natus untuk menghadiri pesta sambut baru, lalu Saksi ke rumah Saver, setelah itu berpecah lalu Saksi melanjutkan ke rumah Marsel Gesi dan setelah selesai Saksi langsung pulang ke rumah, sampai di rumah, Saksi bersama istri dan anak pergi ke pesta sambut baru di rumah Ikhsan, setelah itu Saksi mengantar istri dan anak kembali ke rumah dan Saksi kembali ke tempat pesta tadi, sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mendengar informasi bahwa terjadi keributan di depan rumah Benda, Saksi bergegas ke lokasi tersebut dan Saksi melihat Karolus Rua sedang memegang pergelangan tangan korban sambil bicara, saat itu Saksi berdiri di samping kanan korban, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa melakukan pemukulan namun Saksi tidak melihatnya, Saksi hanya melihat saat korban terjatuh telungkup ke tanah, Saksi berusaha membangunkan korban dan saat itu Saksi melihat korban berdarah di bagian wajahnya, lalu Saksi menyuruh korban pulang dan tidak lama kemudian datang saudara Tinus dan Anus Raja ikut membantu mengantar korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan untuk memukul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban berdarah di hidung bagian kanan dan samping kelopak mata serta luka memar di dahi bagian kiri;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Karolus Rua;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Karolus Rua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 21.30 WITA bertempat di halaman rumah saudara Benda di Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang memukul adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Yuventus Gai alias Yuven;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan kandung Saksi dan korban dengan Saksi masih ada hubungan keluarga dan satu rumah adat;
- Bahwa saat peristiwa tersebut Saksi berada di tempat kejadian dan melihat kejadiannya, Saksi berdiri di depan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara melompat lalu memukul menggunakan kepala tangan kanannya mengenai wajah korban;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 21.30 WITA bertempat di Desa Kurulumbu, saat itu ada pesta sambut baru dan Saksi berada di tempat pesta Anus Raja, setelah itu Saksi mendengar teriakan dari orang-orang yang Saksi tidak tahu namanya mengatakan "Ada perkelahian", lalu Saksi berjalan menuju ke Dusun Raadara dan setelah tiba di samping rumah Benyamin Lata di depan rumah Petrus Benda, Saksi mendengar korban berteriak dengan berkata "Kalau mau jadi, jadi malam ini", Saksi langsung menghampiri korban berkata "Dengan siapa ada keributan ini, kita datang untuk hadir pesta jadi jangan ribut", lalu korban mendorong Saksi tapi Saksi merangkul korban di bagian perut dan berkata "Kau kenal tidak saya?", dijawab oleh korban "Lo'o saya ada jengkel dengan epen", lalu Saksi berkata "Epen itu anaknya Paulus Duna anaknya saya, dan Epen itu adiknya kau juga, nanti baru kita pesan Epen di rumah", namun korban tetap berontak dan Terdakwa datang melompat sambil memukul korban yang mengenai pelipis kanan dan korban langsung terjatuh dengan posisi telungkup di tanah, lalu Saksi melihat ada orang mengangkat korban dan Saksi kembali ke rumah, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Saksi melihat korban lewat dengan motor dan saat itu muka korban terpasang perban;
- Bahwa saat kejadian Saksi berusaha meleraikan korban dan Terdakwa;
- Bahwa alat yang dipakai oleh Terdakwa saat kejadian untuk menganiaya korban hanya kepala tangan kanan saja;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban jatuh telungkup ke tanah, ada luka di bagian pelipis kanannya, dan Saksi juga melihat ada perban terpasang di wajah korban sebelah kanan;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Gabriel Segar, Risaldus Lengga Seto, dan Kosmas Deli yang mengetahui setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memegang tangan korban, Saksi hanya mencoba meleraikan saja;
- Bahwa Saksi mendengar korban teriak-teriak;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Oktafianus Sidi Setu alias Fian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena masalah pemukulan;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 21.30 WITA bertempat di halaman rumah saudara Benda di Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende;
 - Bahwa yang memukul adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Yuventus Gai alias Yuven;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan korban karena masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena berada di lokasi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 21.30 WITA bertempat di halaman rumah bapak Petrus Benda, Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende, saat itu ada pesta sambut baru dan Saksi dan yang lain sambil berjoget di tempat pesta saudara Ikhsan setelah itu Saksi mendengar dari anak kecil yang Saksi tidak tahu namanya mengatakan "ada yang pukul Denis", lalu Saksi memberitahu kepada korban dan berkata "Denis ada kena pukul", mendengar itu korban mengajak Saksi mencari Denis, setelah sampai di depan rumah bapak Petrus Benda, Saksi melihat kerumunan orang dan saat itu Terdakwa berteriak "Woe woe", dan Saksipun berhenti, lalu datang Karolus Rua sambil berbicara dengan korban namun Saksi tidak dengar apa yang dibicarakan, Saksi melihat Karolus Rua memegang kedua pergelangan tangan korban, setelah itu Saksi melihat Terdakwa berlari dari arah belakangnya sambil melompat ke arah korban memukul dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kelopak mata kanan korban yang saat itu sedang berdiri menghadap Karolus Rua, sehingga korban jatuh telungkup di tanah, setelah memukul, Terdakwa lari meninggalkan korban dan saat itu Saksi melihat bagian mata kanan dan hidung serta kening bagian kiri mengeluarkan darah, setelah itu Karolus Rua juga meninggalkan korban yang masih telungkup di tanah, berjalan menuju ke atas lorong sambil memukul dada dan mengatakan "Kamu mau lawan ka dengan ana mamora rera (kamu mau lawan kah dengan turunan rera)", setelah itu Saksi melihat om dari korban bernama Finus menarik dan merangkul korban kemudian membawa korban ke rumah bapak Anus Raja;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan tangannya untuk memukul;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka dan bengkak di bagian pinggir mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah, luka di hidung, sebelah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah hidung, dan bagian kening sebelah kiri, korban juga tidak dapat beraktivitas dengan baik akibat luka-luka tersebut;

- Bahwa setahu Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Yohakim Du Kuju dan Karolus Rua;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan Polisi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah terjadi pemukulan;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di halaman rumah Benda yang beralamat di Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang memukul adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Yuventus Gai alias Yuven;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban karena masih ada hubungan keluarga dan masih satu rumah adat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 bertempat di halaman rumah Petrus Benda di Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende, telah terjadi peristiwa pemukulan yang berawal dari korban mengatakan Terdakwa dengan kata-kata "babi kau", saat itu Terdakwa yang sementara menarik adik Terdakwa yang bernama Steven untuk pulang ke rumah, korban merasa tidak puas dengan Terdakwa karena Terdakwa sempat menepis tangan korban, karena saat itu korban menunjuk mata Terdakwa dengan jari telunjuk, dengan jengkelnya korban berkata kepada Terdakwa dengan bahasa Lio "Ji'e si mamo kau e redha lema (cukup kau punya nenek moyang yang cabut lidah)", tiba-tiba datang Saksi Karolus Rua alias Rua berusaha melerai Terdakwa dan korban, saat itu Terdakwa mundur ke belakang kemudian Terdakwa melihat korban mendorong Saksi Karolus Rua alias Rua, Terdakwa merasa jengkel dengan korban bersikap seperti itu terhadap Saksi Karolus Rua alias Rua dan secara spontan Terdakwa maju sambil melompat ke arah korban serta mengayunkan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah wajah yang mengenai pipi sebelah kanan korban hingga korban jatuh telungkup ke tanah, setelah itu Terdakwa ditarik oleh Rian dan Sandro sambil mengatakan dengan bahasa Lio "Kau wai nikah ma, e tau masalah (Kau dekat

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End



pemikahan jangan buat masalah)”, Terdakwa terus ditarik sampai Terdakwa diantar pulang ke rumah;

- Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jelas akibat pemukulan tersebut karena korban langsung jatuh telungkup di tanah namun di tanah tersebut Terdakwa melihat ada batu dan botol yang ditanam untuk hiasan halaman rumah, karena korban jatuh persis di batu dan botol-botol tersebut, namun Terdakwa tidak melihat keadaan yang dialami oleh korban namun setelah melihat foto korban ternyata luka-luka di wajahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena merasa emosi korban berkata kasar tentang nenek moyang Terdakwa dan Terdakwa berlaku kasar terhadap Saksi Karolus Rua alias Rua;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk karena baru selesai operasi tumor;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat meminta maaf kepada korban namun korban memberikan syarat agar masalah ini tidak dilaporkan ke Polisi dengan memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak berikan karena tidak mampu;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik korban;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 109/TU.01/UM/VIII/2023 atas nama Yuventus Gai dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada dahi kiri, pelipis mata kanan, hidung, bawah hidung, dan pipi kiri serta memar pada bagian bawah mata kanan yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, tertanggal 9 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh dr. Halima Tusadia Tahari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 21.30 WITA bertempat di halaman rumah Petrus Benda, Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yuventus Gai alias Yuven;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Saksi Yuventus Gai alias Yuven dan Saksi Oktavianus Sidi Setu alias Fian pergi mencari Denis karena mendengar Denis telah dipukul, di tengah perjalanan, Saksi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuventus Gai alias Yuven dan Saksi Oktafianus Sidi Setu alias Fian bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan di mana keberadaan Denis, tidak lama kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Yuventus Gai alias Yuven dan datanglah Saksi Karolus Rua alias Rua berusaha meleraikan dan memegang tangan Saksi Yuventus Gai alias Yuven, namun Saksi Yuventus Gai alias Yuven merasa tidak terima dan tetap ribut, kemudian Terdakwa yang awalnya sudah pergi meninggalkan Saksi Yuventus Gai alias Yuven kembali dengan berlari lalu melompat dan memukul Saksi Yuventus Gai alias Yuven di bagian kanan wajah tepatnya di bagian mata kanan dengan kepalan tangan kanannya, akibat dari pukulan tersebut, Saksi Yuventus Gai alias Yuven terjatuh dengan cara telungkup dan mengalami luka-luka pada bagian wajah yaitu luka lecet pada dahi kiri, pelipis mata kanan, hidung, bawah hidung, dan pipi kiri serta memar pada bagian bawah mata kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 109/TU.01/UM/VIII/2023;

- Bahwa Terdakwa telah berupaya meminta maaf dalam persidangan namun Saksi Yuventus Gai alias Yuven menyatakan memaafkan namun proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal tersebut hanya diatur satu unsur yaitu penganiayaan, namun sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur subjektif dalam perkara *a quo* agar tidak menimbulkan kesalahan terhadap siapa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Yohanes Dala alias Jonter dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas-batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam sub-unsur tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana memang dilakukan untuk memunculkan akibat yang dialami oleh korban setelah perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 21.30 WITA bertempat di halaman rumah Petrus Benda, Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yuventus Gai alias Yuven yang dilakukan dengan cara Terdakwa berlari ke arah Saksi Yuventus Gai alias Yuven lalu melompat dan memukul Saksi Yuventus Gai alias Yuven di bagian kanan wajah tepatnya di bagian mata kanan dengan kepalan tangan kanannya, setelah terkena pukulan tersebut, Saksi Yuventus Gai alias Yuven terjatuh dengan telungkup dan mengalami luka-luka pada bagian wajah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Saksi Yuventus Gai alias Yuven mengalami luka-luka pada bagian wajah yaitu luka lecet pada dahi kiri, pelipis mata kanan, hidung, bawah hidung, dan pipi kiri serta memar pada bagian bawah mata kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 109/TU.01/UM/VIII/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi Yuventus Gai alias Yuven yang memang ditujukan untuk melukai Saksi Yuventus Gai alias Yuven, dengan demikian, unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna biru lengan pendek ada bercak darah dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam yang telah disita dari Saksi Yuventus Gai alias Yuven maka dikembalikan kepada Saksi Yuventus Gai alias Yuven;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Dala alias Jonter tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah baju kemeja warna biru lengan pendek ada bercak darah;
- 2) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam

Dikembalikan kepada Saksi Yuventus Gai alias Yuven;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti

Ermelinda N. Ludji, A.Md.